

BAB V

Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan analisa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg mengenai sekengketa pembagian harta warisan kepada para ahli waris, dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penguasaan harta warisan secara melawan hukum berdasarkan hukum Islam apabila seseorang telah melanggar ketentuan Pasal 171 huruf b jo Pasal 174 ayat (1) KHI yaitu yang menerangkan mengenai sahnya ahli waris atau dengan memberikan pernyataan palsu terkait status kedudukan ahli waris, dan berdasarkan KUHPerdara melanggar Pasal 832 KUHPerdara yang menjelaskan tentang ahli waris menurut undang-undang.
2. Dasar pertimbangan Hakim yang memutuskan bahwa menyangkut pembagian harta warisan yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan, biaya perkara patut dibebankan kepada para pihak berperkara atau seluruh ahli waris secara tanggung renteng, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, dimana apabila kita melihat perbuatan Tergugat yang merugikan Para Penggugat maka

seharusnya Tegugatlah yang menanggung biaya perkara dan kerugian yang dibuatnya.

B. Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum para ahli waris perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas pelanggaran bagi seseorang yang memberikan pernyataan palsu mengenai ahli waris sah atau atas pelanggaran Pasal 171 huruf b *jo* Pasal 174 ayat (1) KHI.
2. Seharusnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim bukan hanya ketentuan dalam KHI saja tetapi juga mempertimbangkan ketentuan dalam KUHPerdara yang menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diatur secara jelas dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana KHI tidak mengatur secara jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum.